

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sejahtera, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehat secara fisik merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan aktivitas keseharian dengan mental dan spiritual yang menunjang kehidupan manusia yang sejahtera di lingkungan masyarakat. Setiap manusia mempunyai hak atas kesehatan sehingga dapat mengontrol tubuh dan kondisi kesehatannya (UU No. 36, 2009). Hak atas kesehatan di masyarakat dapat direalisasikan dengan adanya upaya kesehatan yang memadai. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (UU No. 36, 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan, maka upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Kesehatan juga merupakan kebutuhan utama, sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi mengenai kesehatan

dengan baik, mudah dipahami serta terjangkau, yang dapat ditunjang dengan adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Selain pelayanan kesehatan pemerintah juga harus menjamin keberhasilan pelayanan kefarmasian, pelayanan kefarmasian yang dimaksud disini adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan penyakit, dan pemeliharaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 Pelayanan kesehatan terutama di bidang kefarmasian dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik.

Salah satu upaya kesehatan yang dapat dilakukan adalah adanya sarana penunjang kesehatan yaitu apotek. Apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian memiliki peran penting dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kefarmasian sendiri merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yang dilakukan oleh apoteker (Permenkes Nomor 35 Tahun 2014). Pelayanan kefarmasian di apotek penting untuk dilakukan dan harus secara bertanggungjawab serta sesuai dengan standar-standar pelayanan kefarmasian yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2017 tentang apotek pada pasal 1, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

Tujuan dari apotek yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam

memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. Apotek memiliki fungsi sebagai sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, Home Pharmacy Care, Monitoring Efek Samping Obat (MESO), serta pengembangan obat, semua kegiatan tersebut dilakukan oleh apoteker. Apoteker mengenai peranan apoteker di apotek, sebagai sarana pelatihan langsung untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan dalam perkuliahan, serta mempelajari aspek-aspek dan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan suatu apotek secara bertanggungjawab. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Permenkes No.73, 2016). Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam pelayanan kefarmasian atau pekerjaan kefarmasian. Melihat pentingnya peran apoteker dalam kesehatan terhadap masyarakat, maka seorang apoteker perlu memiliki ilmu pengetahuan juga keterampilan yang cukup untuk menunjang saat pelayanann kefarmasian. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah berkerjasama dengan Apotek K-24 Rempoa untuk diadakannya pelaksanaan untuk pembekalan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dapat dengan baik mempersiapkan mahasiswa program studi apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang apoteker yang professional dan bertanggungjawab di kemudian hari. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 20 November 2021 di Apotek K-24 Rempoa yang

berlokasi di Jl. Pahlawan No.99, Rempoa, Ciputat, Tangerang dengan pengawasan apt. Titi Trinovianti Safriani, S.Si. selaku apoteker penanggung jawab Apotek K-24 Rempoa.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

- a. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan kefarmasian sesuai standar yang berlaku.
- b. Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
- c. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai ketolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melakukan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3. Manfaat

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang bertanggung jawab dan professional